



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646655

Laman <https://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 5.6/UN27/HK/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN HIBAH DANA
OPERASIONAL PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- a. berdasarkan hasil kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dengan Universitas sebelas Maret Nomor 421.42/0009.2/2020 dan Nomor 1.1/UN27.12/KS/2020 tentang Pemberian Dana Hibah Operasional Program Studi Diluar Kampus utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Madiun, perlu segera membentuk tim yang bertugas untuk menyiapkan percepatan pengembangan Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk personil yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Hibah Operasional Program Studi Diluar kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Madiun tahun 2021;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Hibah Dana Operasional Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Madiun Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500));
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret;

15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN HIBAH DANA OPERASIONAL PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU) UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Personil sebagaimana tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Hibah Dana Operasional Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Madiun Tahun 2021;

KEDUA : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a. Bertanggung Jawab Penuh terhadap pengelolaan seluruh bantuan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Madiun;
- b. Mencantumkan seluruh dana hibah yang diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun kedalam DIPA PNPB Universitas Sebelas Maret dengan alokasi khusus untuk biaya operasional penyelenggaraan Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Madiun;
- c. Melaksanakan penatausahaan Hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan Pengadaan barang dan Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait program dan kegiatan yang didanai dari hibah
- f. Membuat pakta integritas;
- g. Membuat surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana hibah sesuai proposal yang diajukan; dan
- h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah;

KETIGA : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan pembinaanya di bawah koordinasi Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;

KEEMPAT : Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepadanya diberi remunerasi yang dibebankan pada anggaran Hibah Dana Operasional Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Sebelas Maret di Kabupaten Madiun Tahun 2022 yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 03 Januari 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

Tembusan Yth.:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun;
2. Para pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 5.6/UN27/HK/2022
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN HIBAH DANA
OPERASIONAL PROGRAM STUDI
DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET DI
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGELOLAAN HIBAH DANA OPERASIONAL PROGRAM STUDI DILUAR
KAMPUS UTAMA (PSDKU) UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022

| NO. | NAMA | JABATAN KELOLA | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|---|----------------------|
| 1 | Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. | Rektor UNS | Pengarah |
| 2 | H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos. | Bupati | Pengarah |
| 3 | H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak. | Wakil Bupati | Pengarah |
| 4 | Hari Puryadi, S.Sos. | DPRD (Ketua Komisi A DPRD Kab.Madiun) | Pengarah |
| 5 | Budi Wahono | DPRD (Ketua Komisi C DPRD Kab. Madiun) | Pengarah |
| 6 | Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. | Wakil Rektor Bidang Akademik | Penanggung Jawab |
| 7 | Prof. Dr. Bandi, M.Si., Ak. | Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan | Penanggung Jawab |
| 8 | Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T. | Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni | Penanggung Jawab |
| 9 | Prof. Dr.rer.nat Sajidan, M.Si. | Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama | Penanggung Jawab |
| 10 | Drs. Santoso Tri Hananto, M.Acc., Ak. | Direktur Sekolah Vokasi | Ketua I |
| 11 | Ir. Tontro Pahlawanto | Sekretaris Daerah | Ketua II |
| 12 | Agus Dwi Priyanto, S.S.,M.CALL | Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan SV | Wakil Ketua |
| 13 | Abdul Aziz, S.Kom., M.Cs. | Wakil Direktur bidang Umum dan Keuangan SV | Sekretaris |
| 14 | Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. | Sekretaris UNS | Anggota |
| 15 | Dra. Mustikawati Endah Setyandari, M.Si | Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia | Anggota |
| 16 | Widyatmoko, S.H., M.M. | Kepala Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama | Anggota |
| 17 | Danang Tomi Harjanto, S.Sos. | Kepala Biro Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Anggota |
| 18 | Drs. Rohman Agus Pratomo | Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan | Anggota |
| 19 | Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si. CFrA | Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset | Anggota |
| 20 | Dr. Sutanto, S.Si., DEA | Direktur Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan | Anggota |
| 21 | Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc.,Ph.D | Direktur Kerjasama, Pengembangan dan Internasionalisasi | Anggota |
| 22 | Prof.Dr.Agus Purwanto,S.T.,M.T. | Direktur Inovasi dan Hilirisasi | Anggota |
| 23 | Dr. Eng. Herman Saputro, S.Pd., M.Pd., M.T. | Wakil Dekan Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi Sekolah Vokasi | Anggota |

| NO. | NAMA | JABATAN KELOLA | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|--|-------------------|
| 24 | Drs. Suyadi, M.Si. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | Anggota |
| 25 | Agung Triwidodo S.KM., M.M. | Staff Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan | Anggota |
| 26 | Kurnia Aminulloh, S.H. | Kepala BAPPEDA | Anggota |
| 27 | Suntoko, S.Sos., M.Si. | Kepala BPKAD | Anggota |
| 28 | Dra. Siti Zubaedah, M.H. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota |
| 29 | Sodik Heri Purnomo, S.Si. | Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan | Anggota |
| 30 | Ir. Gunawi | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota |
| 31 | Drs. Sawung Rehtomo, M.Si. | Kepala Dinas Kominfo dan Informatika | Anggota |
| 32 | Ir. Bonifatius Eko Yunianto, M.Si. | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Anggota |
| 33 | Achmad Romadhon, SH | Kepala Bagian Tata Pemerintahan | Anggota |
| 34 | Alif Margianto, S.H., M.Hum. | Kepala Bagian Hukum | Anggota |
| 35 | Ndaru Kendaryanto, S.T., M.M. | Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA | Anggota |
| 36 | Bambang Hari Witjaksono, S.Sos. | Kepala Bidang Aset dan Akuntansi BPKAD | Anggota |
| 37 | Drs. Hendro Suwondo, M.Pd. | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota |
| 38 | Bariyanto, S.Pd. | Kepala Bidang PAUD dan Dikmas | Anggota |
| 39 | Ely Shofa Humaya | Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota |
| 40 | Dwinar Wulandari, S.Pd. | Kasi Pengembangan PAUD dan Dikmas | Anggota |
| 41 | Drs. Sutrisna, M.H. | Koordinator Bagian Tata Usaha Sekolah Vokasi | Anggota |
| 42 | Wahyono, S.P. | Subkoordinator Subbagian Akademik Sekolah Vokasi | Anggota |
| 43 | M Novita Sri Wardani, S.P. | Subkoordinator Subbagian Non Akademik Sekolah Vokasi | Anggota |
| 44 | Rifa Khoirunisa, S.Pd. | Sub Bagian Non Akademik Sekolah Vokasi | Anggota |
| 45 | Clysna Wydhiatmoko, M.M. | Sub Bagian Non Akademik Sekolah Vokasi | Anggota |
| 46 | Aris Dwi Mahardi, A.Md. | Sub Bagian Non Akademik Sekolah Vokasi | Anggota |
| 47 | Anggita Sari Pramiardhani, S.S., M.I.Kom. | Sub Bagian Non Akademik Sekolah Vokasi | Anggota |
| 48 | Fatma Wisnu Rosmawarsih, S.E. | Sub Bagian Non Akademik Sekolah Vokasi | Anggota |

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO